



DOKUMEN MANUAL K3 PADA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM DKI JAKARTA

Muhamad Kasyfan, Herry Koesyanto

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat,
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Februari 2018
Disetujui Maret 2018
Dipublikasikan April
2018

*Keywords: Occupational
Safety and Health
Management Systems, Work
Accident, PPSU, Manual*

Abstrak

Kecelakaan kerja di Penanganan Prasarana dan Sarana Umum seringkali terjadi hingga menyebabkan kematian. Belum adanya kelengkapan dokumen yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sebab kecelakaan kerja terus terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja di PPSU DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan berjumlah 5 orang, yaitu Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Koordinator Pekerja PPSU dan Pekerja PPSU. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan. Penelitian dilakukan tahun 2017. Hasil penelitian ini adalah rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja di PPSU DKI Jakarta. Saran yang peneliti rekomendasikan kepada Kelurahan khususnya satuan kerja PPSU Kelurahan meliputi: melakukan *review* terhadap aspek K3 PPSU, melakukan jajak pendapat dengan pekerja PPSU, melakukan pengecekan kelayakan APD, dan melakukan peningkatan kinerja K3 dalam bentuk membuat SOP.

Abstract

Working accidents in Penanganan Prasarana and Sarana Umum often occur to cause death. The absence of documents to support occupational safety and health was the cause of work accidents. The purpose of this research was to arrange draft of manual document of safety and health in PPSU DKI Jakarta. This research uses research and development method. Informant determination was done by purposive sampling technique. Informants amounted to 5 people, namely Lurah, Sekretaris Kelurahan, Section Head Economic Development and Environment, Workers Coordinator PPSU and PPSU Workers. The data were collected using semi structured interview technique and field observation. The research was conducted in 2017. The result of this research was the draft of occupational safety and health manual document at PPSU DKI Jakarta. Suggestions that researchers recommend to Kelurahan in particular PPSU Kelurahan work unit include: reviewing aspects of K3 PPSU, conducting polls with PPSU workers, checking the feasibility of PPE, and improving OSH performance in the form of making.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung F5 Lantai 2 FIK Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: kasyfan111@gmail.com

p ISSN 1475-362846
e ISSN 1475-222656

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak mengalami kemajuan di sektor reformasi birokrasi dan pelayanan prima untuk masyarakat DKI Jakarta. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah dibuatnya satuan kerja atau unit kerja baru di bawah Kelurahan. Unit kerja tersebut adalah Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan (PPSU). Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan mempunyai tujuan menciptakan DKI Jakarta yang tertata rapi, layak huni, berbudaya dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Pelaksanaan kerja PPSU berdasarkan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: 1) penanganan sarana jalan, 2) penanganan sarana saluran, 3) penanganan sarana taman, 4) penanganan sarana kebersihan.

Pelaksanaan kerja PPSU disertai potensi bahaya berupa kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. Hal tersebut disebabkan terdapat jenis bahaya dalam pelaksanaan kerja PPSU diantaranya, yaitu: a) biologi, b) kimia, c) fisik/mekanik, d) biomekanik, e) psikis/sosial. Selain itu, kecelakaan kerja PPSU juga disebabkan keadaan *force majeure* dan tidak adanya kelengkapan dokumen K3. Kecelakaan kerja merupakan masalah yang masih terjadi di PPSU Kelurahan.

Kasus kejadian kecelakaan kerja di PPSU DKI Jakarta pada tahun 2016 tercatat dua pekerja meninggal. Pekerja meninggal akibat melaksanakan aktivitas pekerjaan berpotensi bahaya dengan tidak menggunakan APD. Satu pekerja meninggal saat pelaksanaan kerja di kolam air Bunderan Hotel Indonesia. Kemudian, pekerja lainnya meninggal akibat tenggelam di Pintu Air Busway Grogol 2 (Hamonangan, 2016). Kecelakaan kerja juga seringkali terjadi disebabkan *human error*. Ada beberapa cara pengendalian untuk mereduksi kejadian *human error* yang berdampak pada kecelakaan kerja, yaitu dengan melakukan kegiatan perbaikan berupa menciptakan sistem yang terintegrasi dengan sembilan langkah

implementasi, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendalian; persyaratan hukum; objektif dan program; pelatihan, kepedulian dan kompetensi; komunikasi, konsultasi dan partisipasi, tindakan koreksi dan pencegahan (Primadewi, 2014).

Pengendalian bahaya yang dapat diterapkan oleh perusahaan atau organisasi agar kecelakaan kerja tidak terjadi, yaitu dengan pengendalian secara teknik (*mechanical/engineering control*), pengendalian secara administratif (*administrative control*) dan pengendalian dengan penggunaan alat pelindung diri (*personal protective equipment*). Pengendalian teknik biasa dilakukan dengan mengganti mesin yang sudah usang atau peremajaan. Pengendalian administratif biasa dilakukan ketika terdapat pekerja yang telah mengalami penurunan produktivitas yang kemudian dipindahkan pada bagian yang tidak menuntut kerja berat dan tingkat bahaya rendah. Penggunaan alat pelindung diri (APD) adalah pilihan terakhir untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya ketika kedua pengendalian sebelumnya tidak mungkin lagi diterapkan.

Upaya pengendalian kasus kecelakaan kerja sudah dilakukan. Pengendalian tersebut berupa pelatihan keahlian kerja. Upaya lain yang dilakukan oleh PPSU Kelurahan dalam mencegah kecelakaan kerja adalah memberikan pelatihan K3 pada beberapa pekerja PPSU. Namun, upaya tersebut belum menyentuh pada ranah pencegahan. Upaya ini masih perlu dioptimalkan dengan pengendalian administratif. Pengendalian administratif yang dimaksud adalah terdapatnya dokumen K3 yang mengatur tentang pelaksanaan kerja, seperti standard operasional prosedur. PPSU Kelurahan juga telah menyiapkan Alat Pelindung Diri, tetapi perlu dilengkapi dokumen K3 yang mengatur penggunaannya sehingga tepat guna.

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 23 Desember 2016, kecelakaan kerja tidak hanya terjadi di beberapa tempat tersebut sebelumnya, bahwa pada bulan Februari 2016 telah terjadi kecelakaan kerja pada saat aktivitas

kerja penopping pohon oleh PPSU Kelurahan Cideng Jakarta Pusat yang mengakibatkan 1 (satu) pekerja PPSU meninggal dunia dan terdapati tidak menggunakan alat pelindung diri. Kecelakaan kerja ini disebabkan dahan pohon yang ditopping terlalu berlebih, kemudian terjatuh dan kepala bagian belakang korban mengenai aspal. Upaya pelaporan terhadap kejadian tersebut berupa laporan lisan dan tertulis PPSU Kelurahan kepada Lurah. Kecelakaan kerja terjadi pula di Kelurahan Gunung Sahari yang menewaskan 1 (satu) orang anggota PPSU Kelurahan Gunung Sahari saat melakukan pelaksanaan kerja. Dalam kejadian yang lain, yaitu tewasnya pekerja PPSU akibat terseret arus saat bertugas dan tewas tertimpa tembok saat proses penertiban bangunan. Kelurahan Cideng sebagai kelurahan percontohan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan kerja PPSU, namun pada kenyataannya mengalami kejadian kecelakaan kerja yang sama dialami oleh beberapa PPSU di Kelurahan lain.

Kecelakaan kerja ini mengakibatkan Kelurahan Cideng harus kehilangan pekerja yang cukup ahli, harus menanggung biaya di luar kebutuhan biasanya dan mendapatkan citra negatif dari masyarakat di lingkungan sekitar maupun tingkat provinsi karena Kelurahan Cideng merupakan kelurahan percontohan. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh pihak Kelurahan adalah memberikan pelatihan penopping pohon. Namun, hal tersebut belum berorientasi pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan Cideng dalam pelaksanaan kerja juga belum dilengkapi dengan standard operasional prosedur dan instruksi kerja tertulis di lapangan sehingga dapat dikatakan bahwa kelengkapan administrasi belum terpenuhi secara baik. Ditambah pula dengan belum adanya identifikasi bahaya dan penilaian resiko dari pelaksanaan kerja yang dijalankan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kerja PPSU belum berorientasi pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan kerja mengacu pada penyelesaian tugas atau atas instruksi gubernur.

Pengendalian administratif sebagai salah satu upaya pengendalian yang dapat dijadikan acuan bagi PPSU dalam meminimalisir kejadian serupa seperti kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengendalian administratif itu dalam bentuk rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja di Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Cideng Jakarta Pusat.

METODE

Jenis dan rancangan penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan atau *Research and Development (R&D)* karena menghasilkan atau mengembangkan suatu produk dan menguji keefektifan produk. Langkah-langkah penelitian pengembangan yang dilaksanakan pada penelitian ini, yaitu (1) Potensi dan Masalah; (2) Pengumpulan Data; (3) Desain Produk; (4) Validasi Desain; (5) Revisi Desain; (6) Produk Akhir (Sugiyono, 2010). Waktu pelaksanaan penelitian bulan Oktober-November 2017 di Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Cideng Jakarta Pusat. Fokus penelitian ini adalah merancang dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi didalamnya mengenai latar belakang, ruang lingkup, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan penerapan K3.

Persiapan penelitian diawali dengan pembuatan instrumen penelitian, yaitu form wawancara semi-terstruktur, lembar observasi dan lembar dokumentasi. Informan dari penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan menghasilkan informan utama adalah Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Koordinator Pekerja PPSU, sedangkan untuk informan pendukung adalah pekerja PPSU. Bantuan alat penelitian yang digunakan adalah lembar catatan, alat perekam dan kamera sebagai dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

observasi partisipatif yang bersifat pasif, yaitu datang ke tempat kegiatan yang diamati namun tidak ikut serta atau terlibat langsung dalam kegiatan kerja (Sugiyono, 2010).

Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi lapangan dengan memperhatikan dan mengamati proses pelaksanaan kerja, mulai dari apel pagi sampai dengan apel sore. Pelaksanaan kerja tersebut meliputi, menyapu jalan, pengangkutan sampah, pengelasan, pemotongan besi, pembersihan saluran air, pembersihan tembok publik, pengecatan kanstin beton, pembersihan sungai, perbaikan jalan rusak sementara dan penoppingan pohon. Setelah hal tersebut dilakukan, selanjutnya melakukan wawancara mendalam yang dimulai dengan informan utama dan disusul kemudian dengan informan pendukung. Dan terakhir penelusuran ketersediaan dokumen menyangkut K3.

Langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah mengetahui adanya potensi dan masalah. Potensi dan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kerja PPSU yang mengakibatkan kecelakaan kerja hingga menewaskan satu pekerja dan kelurahan belum memiliki pedoman K3 sebagai perlindungan terhadap sisi keselamatan pekerja. Setelah potensi dan masalah didapatkan maka selanjutnya adalah dikumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai perencanaan produk rancangan dokumen manual yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan studi literatur sebagai acuan dalam perancangan produk dokumen manual. Setelah data terkumpul dilakukan tahapan desain produk yang meliputi latar belakang, dasar hukum, profil PPSU Kelurahan, ruang lingkup, istilah dan definisi, keselamatan dan kesehatan kerja PPSU.

Langkah selanjutnya setelah desain produk adalah proses validasi desain untuk menilai apakah rancangan dokumen manual efektif sebelum atau sesudah adanya produk dokumen manual. Dokumen akan dinilai oleh Lurah Cideng yang dinilai menguasai proses

berlangsungnya PPSU Kelurahan. Kemudian dokumen juga dinilai oleh dosen pembimbing peneliti sebagai pihak yang pakar dibidang ilmu terkait. Setelah hal tersebut, revisi desain oleh peneliti dengan pendampingan dosen pembimbing dengan tujuan agar rancangan yang dikembangkan dapat sesuai kebutuhan. Produk akhir adalah berupa rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja.

Teknik analisis data dilakukan secara sistematis dan penyajian dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif. Peneliti melakukan evaluasi dengan cara membandingkan data-data yang telah didapatkan dari wawancara dan observasi, untuk kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dibuat rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian peneliti mengidentifikasi masalah yang ditemukan dan memberikan saran atau usulan sebagai alternatif penyelesaian masalah. Proses selanjutnya pada tahap verifikasi secara gradual, yaitu peneliti mengambil kesimpulan awal dan dikembangkan pada sajian data. Verifikasi dilakukan juga dengan berdiskusi dengan jawaban pakar, dalam hal ini dosen pembimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kelurahan belum mengacu dan berorientasi pada aspek K3. Upaya K3 dalam PPSU hanya berhenti pada tataran himbuan normatif, yaitu melalui apel kerja yang rutin dilakukan setiap sebelum bekerja dan setelah pekerjaan selesai. Komunikasi yang dilakukan secara intens dan terukur oleh manajemen belum terdapat dalam PPSU Kelurahan dengan tema khusus mengenai K3. Setiap pekerja memiliki tanggungjawab penuh di setiap pelaksanaan kerja yang diberikan. Upaya pembuatan dan pendokumentasian K3 secara khusus belum dilakukan oleh PPSU Kelurahan guna pemenuhan aspek K3.

Pengendalian, perancangan dan peninjauan K3 belum terdapat dalam sistem kerja PPSU Kelurahan oleh manajemen guna

melihat kinerja K3. Pengendalian dalam bentuk dokumen K3, yaitu standard operasional prosedur, instruksi kerja atau hasil identifikasi bahaya belum terdapat dalam PPSU Kelurahan. Dalam pelaksanaan kerja, keamanan bekerja berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yaitu dengan penggunaan APD telah dilakukan PPSU Kelurahan. Tetapi, PPSU Kelurahan belum dilengkapi dengan standard pemantauan spesifik K3 sehingga yang ada hanyalah pemantauan yang bersifat umum.

Pengawasan belum dilakukan secara serius dengan orientasi K3 di lapangan. Pengawasan dilakukan dengan melihat dalam satu waktu oleh perwakilan manajemen dengan sebab aktivitas kerja padat dimana pengawasan tidak dapat dilakukan sepanjang waktu. Sehingga upaya menutup ketidakhadiran tersebut, manajemen menghimbau kepada setiap pekerja untuk saling mengawasi dirinya sendiri dan rekan-rekan di lapangan. Saat kejadian kecelakaan kerja dengan hilangnya satu orang pekerja PPSU Kelurahan, manajemen telah melakukan upaya penanganan yang semestinya. Upaya tersebut adalah pelaporan pihak berwajib, rujukan rumah sakit, santunan kematian, upaya pencegahan berupa pelatihan keahlian kerja dan delegasi pelatihan K3.

Dalam hasil observasi PPSU Kelurahan secara implementasi kebijakan, belum terdapat kebijakan secara jelas yang menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap K3 dalam bentuk tertulis, bertanggal dan ditandatangani. Kemudian dengan belum adanya kebijakan K3, manajemen belum memiliki susunan pengurus P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 dalam bentuk hasil identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 juga belum terdapat di PPSU Kelurahan. Pengendalian rancangan dan peninjauan K3 dalam bentuk prosedur terdokumentasi belum ada, tetapi dokumentasi tetap ada dan sifatnya umum. Dokumen secara khusus berkaitan K3 belum ada, seperti mencakup identifikasi status,

wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.

Dalam keamanan bekerja, pekerja PPSU Kelurahan telah dilengkapi dengan APD. Tetapi, dalam kejadian kecelakaan kerja yang pernah terjadi dengan menghilangkan nyawa satu pekerja, penyebabnya adalah tidak digunakan APD, belum adanya SOP dan pengawasan yang kurang tegas. Penyimpanan APD tersimpan di ruang penyimpanan tanpa kunci pengaman dan untuk pemeliharaan dibebankan kepada masing-masing pekerja. Pekerja PPSU Kelurahan dijamin kesehatan kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain hal tersebut, sering dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi pekerja, yaitu pemeriksaan HIV dan pemeriksaan kolesterol. Dalam upaya pencegahan untuk kecelakaan kerja tidak terjadi kembali, Kelurahan mendelegasikan beberapa pekerja PPSU Kelurahan untuk mengikuti pelatihan K3.

Dalam pemenuhan peraturan gubernur, pelaksanaan kerja PPSU Kelurahan beberapa hal telah memenuhi peraturan. Namun, terdapat 4 aspek yang belum terpenuhi optimal, yaitu ketua kelompok belum memimpin kelompoknya dengan orientasi K3, belum ada pedoman kerja seperti standard operasional prosedur untuk pelaksanaan kerja di lapangan, dalam berpakaian seragam seringkali tidak menyesuaikan dengan medan kerja, dan pemantauan atau pengawasan dilakukan tanpa mengacu pada aspek K3. Evaluasi selalu dilakukan setelah pekerjaan, yaitu pada saat apel sore dengan tema pembahasan pencapaian kinerja di lapangan dan kendala yang dihadapi selama pekerjaan.

Hasil identifikasi bahaya pada pelaksanaan kerja PPSU, yaitu beberapa aktivitas kerja memerlukan pengendalian bahaya secara administratif dan dilengkapi dengan penggunaan APD. Potensi bahaya yang terdapat dalam pelaksanaan kerja PPSU diantaranya adalah tertabrak, tertimpa, terhanyut, tenggelam, tertusuk, terbakar, dan terjepit material. Potensi bahaya ini dikendalikan dengan merancang dokumen

manual keselamatan dan kesehatan kerja. Rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 dengan memperhatikan juga peraturan gubernur mengenai PPSU Kelurahan. Rancangan dokumen manual meliputi latar belakang, dasar dan referensi, profil PPSU Kelurahan, ruang lingkup, istilah dan definisi, perencanaan K3 dan penerapan K3. PPSU Kelurahan diharapkan dapat mencapai ekspektasi guna penerapan aspek K3 yang optimal terhadap setiap pelaksanaan kerja yang berjalan sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

Setiap pekerjaan yang memiliki potensi bahaya wajib untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan kerja. PPSU Kelurahan Cideng belum memiliki rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kerja PPSU belum berorientasi pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelaksanaan kerja yang belum berorientasi pada aspek K3 berisiko terjadi kecelakaan kerja disebabkan tidak adanya upaya pengendalian bahaya. Kecelakaan kerja akan berakibat mengalami kerugian. Kerugian kecelakaan kerja dikategorikan atas kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung misalnya, cedera pada tenaga kerja dan kerusakan sarana. Kemudian, kerugian tidak langsung adalah kerugian yang tidak terlihat, misalnya akibat terhentinya proses kerja, penurunan produktivitas, klaim atau ganti rugi, dampak sosial, citra dan kepercayaan publik.

Dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdapat tahapan pengembangan administrasi yang mencakup prosedur, dokumentasi, pembuatan manual K3 dan instruksi kerja. Pembuatan manual K3 menjelaskan kebijakan dasar dari penerapan sistem manajemen K3. Dalam manual K3 PPSU ditentukan ruang lingkup penerapan dan referensi dari prosedur yang diterbitkan. Pembuatan manual sistem manajemen K3 melibatkan manajemen sebagai penanggungjawab terhadap aspek K3 yang ada.

Rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja PPSU adalah dokumen tertulis yang berisikan ketentuan K3 yang mengatur pelaksanaan kerja PPSU di tempat kerja. Rancangan dokumen tersebut mencakup diantaranya adalah latar belakang. Latar belakang merupakan perihal yang menjadi dasar atas adanya PPSU Kelurahan Cideng Jakarta Pusat. Dalam Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pembentukan PPSU merupakan suatu pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/masyarakat di wilayah kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/aset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.

Dasar dan referensi merupakan acuan dalam menyusun ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja di Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sehingga dokumen memiliki landasan hukum yang kuat. Profil PPSU Kelurahan menjelaskan mengenai gambaran umum daripada pelaksanaan kerja PPSU. Gambaran umum tersebut meliputi: 1) jumlah pekerja, 2) jumlah zona, 3) pelaksanaan kerja, 4) jam kerja, 5) alat kerja, 6) alat pelindung diri. Hal umum terkait zona kerja ditetapkan melalui kerangka acuan kerja oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Dalam rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja PPSU Kelurahan Cideng digunakan beberapa istilah dan definisi untuk menerangkan mengenai maksud daripada penggunaannya sehingga tidak mengakibatkan penafsiran yang beragam. Ruang lingkup rancangan dokumen ini terbatas pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja PPSU Kelurahan di lingkungan kerja. Proses pelaksanaan kerja PPSU sebagai ruang lingkup kerja PPSU Kelurahan, yaitu: 1) perbaikan jalan berlubang, 2) perbaikan/pengecatan kanstin, 3) perbaikan saluran rusak, 4) pengurusan saluran, 5) pohon

tumbang dan/atau pemotongan pohon, 6) pembabatan rumput dan semak liar, 7) penyapuan jalan, 8) pengangkutan sampah, 9) pembersihan tembok publik, 10) pembersihan sisa penertiban bangunan, 11) pemotongan besi, 12) pengelasan.

Beberapa dalam ruang lingkup dijelaskan pengendalian bahaya yang perlu dilakukan pada setiap aktivitas pekerjaan. Aktivitas pekerjaan menyapu di jalan raya, misalnya. Faktor utama penyebab kecelakaan kerja di jalan raya adalah kurangnya konsentrasi (Puspa, 2016). Kemudian aktivitas pekerjaan pembersihan sisa penertiban bangunan yang dalam proses kerjanya pernah terjadi kecelakaan kerja yang dialami pekerja PPSU. Pengendalian bahaya untuk aktivitas ini adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Hubungan kelengkapan APD terhadap kejadian kecelakaan kerja menunjukkan bahwa, sebanyak 18,7% pekerja yang tidak lengkap penggunaan APD mengalami kecelakaan kerja dan hanya 14% pekerja yang lengkap penggunaan APD. Pekerja yang tidak lengkap penggunaan APD mengalami kecelakaan kerja tinggi 4,5 kali lebih dibandingkan dengan yang memakai APD (Darmawan, 2014).

Aktivitas pekerjaan pengangkutan sampah berisiko terinfeksi cacing seperti, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermicularis*, *Ascaris lumbricoides* dan *Hookworm*. *Ascaris lumbricoides* dan *Trichuris trichiura* dapat menginfeksi pekerja yang mengelola sampah dengan cara menelan telur cacing yang melekat pada tangan akibat tidak memakai alat pelindung, yaitu sarung tangan. *Hookworm* atau cacing tambang dapat menginfeksi petugas dengan cara larva cacing menembus kulit yang kontak langsung dengan sampah tanpa APD, yaitu sarung tangan dan sepatu. *Enterobius vermicularis* dapat menginfeksi melalui makanan dan inhalasi udara yang mengandung telur. Pekerja yang tidak menggunakan APD sebagai bentuk pengendalian bahaya infeksi cacing lebih besar kemungkinan untuk terinfeksi dibandingkan dengan yang menggunakan APD (Islami, 2014).

Aktivitas pekerjaan lainnya, yaitu pemotongan atau penebangan pohon yang

termasuk dalam kategori pekerjaan di ketinggian. Proses kerja penebangan pohon tanpa penggunaan alat pelindung diri telah berakibat kematian pada pekerja PPSU. Penggunaan alat pelindung diri sebagai upaya pengendalian bahaya, yaitu dengan menggunakan perangkat pencegah jatuh perorangan. Alat pelindung diri berupa perangkat pencegah jatuh perorangan harus disesuaikan dengan tipe pekerjaan ketinggian, tingkat ketinggian suatu pekerjaan dan beban pekerja dikarenakan setiap jenis mempunyai spesifikasi berbeda, yaitu jumlah tali, diameter tebal dan panjang (Safitri, 2017).

Dalam rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja PPSU Kelurahan Cideng digunakan beberapa istilah dan definisi untuk menerangkan mengenai maksud daripada penggunaannya sehingga tidak mengakibatkan penafsiran yang beragam. Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digunakan dalam penyusunan rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja di Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan Cideng adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Penjelasan didalamnya mencakup perencanaan, penerapan, pelaporan dan audit K3. Perencanaan K3 dimulai dari identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko. Identifikasi bahaya dilakukan terhadap seluruh aktivitas pekerjaan PPSU Kelurahan di wilayah kerja setiap tim kerja meliputi: 1) aktivitas rutin, 2) aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk tamu, 3) budaya manusia dan kemampuan manusia, 4) bahaya dari lingkungan luar tempat kerja, 5) infrastruktur, 6) usulan perubahan bahan/material/mesin, 7) perubahan dokumen manual K3, 8) penerapan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, 9) proses kerja, instalasi mesin/peralatan, prosedur operasional dan struktur organisasi.

Identifikasi bahaya meliputi sumber-sumber bahaya sebagai berikut: 1) manusia, 2) mesin/peralatan, 3) material/bahan, 4) metode, 5) lingkungan tempat kerja. Penilaian resiko menggunakan pendekatan metode matriks

resiko yang relatif sederhana serta mudah digunakan, diterapkan dan menyajikan representasi visual didalamnya. Pengendalian resiko didasarkan pada hierarki sebagai berikut: 1) eliminasi, yaitu menghilangkan desain alat untuk menghilangkan potensi bahaya, 2) substitusi, yaitu mengganti sumber, alat, mesin, bahan, material, aktivitas atau area yang lebih aman untuk mengurangi potensi resiko yang ditimbulkan, 3) Perancangan, yaitu instalasi sumber, alat, bahan, material, aktivitas atau area kerja agar menjadi aman, 4) administratif, yaitu penerapan dokumen manual, standard operasional prosedur, instruksi kerja, pelatihan K3, sertifikasi keahlian pekerjaan, inspeksi kelengkapan kerja, pemenuhan sumber daya dan pengendalian dokumentasi, 5) alat pelindung diri, yaitu penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kerja sesuai dengan paparan resiko bahaya/resiko tinggi.

Setelah identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian bahaya, selanjutnya adalah penetapan tujuan, sasaran dan program K3. Tujuan K3 PPSU Kelurahan adalah meningkatnya produktivitas kerja pada setiap proses yang masuk dalam ruang lingkup PPSU dan meningkatkan derajat keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja. Program K3 PPSU Kelurahan meliputi sebagai berikut: 1) merekrut Ahli K3 Umum (AK3U) untuk merencanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, penerapan, identifikasi bahaya beserta rencana pengendalian terhadap pelaksanaan kerja PPSU Kelurahan Cideng, 2) menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi keahlian tertentu terkait pekerjaan PPSU untuk peningkatan kemampuan personil dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di tempat kerja, 3) membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan K3 PPSU, 4) menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan perencanaan penerapan K3 PPSU, 5) ikut serta dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, 6) melaksanakan kerjasama dengan rumah sakit terdekat sebagai rujukan penanganan kecelakaan kerja ataupun keadaan

darurat di tempat kerja.

Penerapan dalam susunan rancangan dokumen manual ini menjamin pelaksanaan K3 di tempat kerja dengan membentuk kelengkapan personil berdasarkan peran, wewenang dan tanggungjawab guna tujuan K3 tercapai. lurah, sekretaris, kepala seksi ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup, koordinator PPSU, dan ahli K3 PPSU adalah kelengkapan personil untuk menjamin pelaksanaan K3. Peran, wewenang dan tanggungjawab Lurah terbagi menjadi 7 (tujuh), yaitu 1) memimpin briefing K3 PPSU, 2) mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja PPSU, 3) menentukan tindakan perbaikan dengan alternatif terbaik, 4) mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3 PPSU, 5) menerima laporan kinerja K3 PPSU, 6) mengkoordinasikan bersama jajaran terkait perihal perkembangan K3 PPSU, 7) penanggungjawab penuh pelaksanaan kerja PPSU.

Peran, wewenang dan tanggungjawab sekretaris kelurahan terkait kelengkapan personil dalam menjamin pelaksanaan K3, yaitu menggantikan lurah memimpin briefing K3 kepada pekerja PPSU, melakukan komunikasi kepada Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup terkait perkembangan K3 PPSU, membantu lurah dalam mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja PPSU, mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, menerima partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan kerja PPSU dan melaporkan kepada lurah terkait kinerja K3 PPSU Kelurahan.

Selain lurah dan sekretaris kelurahan, kepala seksi ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup memiliki peran, wewenang dan tanggungjawab, yaitu: menggantikan sekretaris kelurahan dalam memimpin briefing K3 kepada pekerja PPSU, melakukan komunikasi kepada pekerja terkait kendala dan perkembangan K3 PPSU, mengembangkan penyuluhan di bidang keselamatan kerja, kesehatan kerja dan ergonomi kelurahan, melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja

dan penggunaan APD, bertanggungjawab atas program K3 PPSU, dan melaporkan kepada sekretaris kelurahan terkait perkembangan penerapan K3.

Tempat kerja dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan individu yang berada dalam lingkungan kerja tersebut. Faktor yang dapat membahayakan tersebut dapat berasal dari faktor kimiawi, faktor biologi maupun faktor fisik dalam lingkungan/proses kerja tersebut. Diperlukan upaya pencegahan agar faktor tersebut tidak menjadi penyebab terganggunya kesehatan dan keselamatan individu yang berada dalam lingkungan kerja tersebut, yaitu diperlukannya seseorang yang berperan sebagai pengawas dalam proses kerja (Sardewi, 2005). Pengawas dalam pelaksanaan kerja PPSU Kelurahan adalah koordinator pekerja PPSU yang dibawah koordinasi Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Koordinator PPSU memiliki peran, wewenang dan tanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan K3, yaitu dengan memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja PPSU, melakukan komunikasi kepada kelompok kerja terkait kendala penerapan K3 PPSU, mengawasi pelaksanaan kerja PPSU dan melaporkan perkembangan K3 PPSU di lapangan kepada Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya Ahli K3 PPSU juga memiliki peran, wewenang dan tanggungjawab, yaitu 1) melakukan identifikasi bahaya, evaluasi, pengendalian resiko dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan produktivitas kerja pada PPSU Kelurahan, 2) mengelola Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mencapai produktivitas kerja pada PPSU, 3) membuat program kerja K3 untuk meningkatkan kinerja K3 PPSU dalam mencegah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja, 4) melakukan audit internal terhadap pelaksanaan K3 PPSU, 5) melakukan pembaharuan pada sistem K3 untuk menyesuaikan pada kebutuhan K3 PPSU.

Isi rancangan dokumen manual selanjutnya adalah pelatihan. Kelurahan melakukan identifikasi mengenai kebutuhan pelatihan untuk seluruh personil PPSU Kelurahan dibawah kendali lurah berdasarkan kompetensi, keahlian dan resiko bahaya terkait jenis pekerjaan guna menjamin pelaksanaan kerja dan penerapan K3 secara baik di lingkungan kerja PPSU. Pelatihan diberikan kepada pekerja secara bertahap dan disesuaikan dengan pelaksanaan kerja bertujuan agar pekerja PPSU dapat melaksanakan tugasnya secara aman dan meminimalisir *human error*. Pelatihan akan membentuk pengetahuan pekerja sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja PPSU Kelurahan. Pelatihan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) pelatihan kerja di ketinggian, 2) pelatihan kerja pengelasan, 3) pelatihan penanganan kebakaran, 4) pelatihan P3K, 5) pelatihan penoppingan pohon, 6) pelatihan pemotongan besi, 7) pelatihan penggunaan APD.

Komunikasi sebagai aspek K3 dalam rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja meliputi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah terkait segala sesuatu yang berhubungan struktur organisasi Kelurahan dengan PPSU Kelurahan, khususnya pekerja PPSU. Informasi yang termasuk kedalam komunikasi internal, yaitu: 1) komitmen kelurahan terhadap penerapan K3 PPSU, 2) program yang berkaitan dengan perencanaan dan penerapan K3 PPSU, 3) identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko K3, 4) prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja serta material/bahan/alat/mesin yang digunakan dalam proses kerja, 5) tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan, 6) hasil investigasi kecelakaan kerja, 7) perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja, 8) perubahan manajemen yang mempengaruhi penerapan K3 PPSU. Penyampaian informasi perlu dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang disampaikan untuk memberikan pendapatnya secara

apresiatif dan sebagai *problem solver* yang baik (Setiawan, 2015).

Komunikasi internal, khususnya kepada pekerja akan menciptakan kultur bernilai positif jika para pekerja percaya bahwa keselamatan memiliki nilai tinggi sebagai kunci dan prioritas organisasi. Persepsi ini dapat dicapai jika pekerja mempunyai peran dalam memecahkan masalah yang didapatkan dari komunikasi dengan manajemen dan pengambilan keputusan dan kepercayaan tinggi bahwa keselamatan kerja sebagai hal positif yang merupakan bagian dari proses manajemen (Rais, 2009). Korban kecelakaan kerja yang terjadi di PPSU seringkali didapati sedang tidak menggunakan APD. Komunikasi internal terkait penggunaan APD harus dilakukan tidak hanya saat briefing pagi hari, melainkan juga disertai penjelasan sanksi tegas secara lisan maupun tulisan pada pekerja apabila didapatkan tidak menggunakan APD. Selain itu, komunikasi internal harus menciptakan komunikasi antar pekerja untuk saling mengingatkan penggunaan APD maupun aspek K3 lainnya yang disusun dalam dokumen K3 sehingga akan mempengaruhi perilaku pekerja sesuai tujuan program K3 (Novianto, 2015).

Komunikasi eksternal yang menyangkut pihak lain seperti tamu, lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah provinsi yang bekerjasama dengan PPSU Kelurahan Cideng Jakarta Pusat. Informasi yang termasuk kedalam komunikasi eksternal, yaitu 1) hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan, 2) persyaratan K3 untuk tamu, 3) prosedur evakuasi darurat, 4) APD yang digunakan di tempat kerja. Kelurahan mengatur komunikasi eksternal dengan pihak ketiga terkait informasi yang diterima oleh kelurahan maupun informasi yang diberikan oleh kelurahan untuk pihak ketiga. Kelurahan ditetapkan dalam rancangan dokumen menjamin konsistensi dan relevansi informasi yang diberikan sesuai dengan K3 PPSU, termasuk informasi operasional K3 dan tanggap darurat.

Pembuatan dokumen manual K3 PPSU dikonsultasikan dengan ahli K3, yaitu Bapak

Drs. Herry Koesyanto, MS dan Ibu Evi Widowati, S.KM, M.Kes. Konsultasi K3 PPSU meliputi: 1) rekomendasi peningkatan kinerja K3, 2) konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi penerapan K3 di tempat kerja PPSU, 3) konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang dapat menimbulkan bahaya baru atau bahaya tidak biasa lainnya. Sistem dokumentasi dalam penerapan K3 PPSU terdapat 4 (empat) tingkatan, yaitu 1) kebijakan K3 di tempat kerja PPSU, 2) Dokumen manual K3, 3) Prosedur K3, 4) instruksi K3.

Dalam dokukem tingkat II, yaitu dokumen manual K3 termasuk didalamnya perencanaan, penerapan, pelaporan dan audit K3 PPSU Kelurahan. Prosedur K3 sebagai dokumen tingkat III berisi mengenai standart operasional prosedur atau SOP. Standart operasional prosedur yang dimaksud, yaitu 1) Penyapuan, 2) pembersihan saluran air, 3) pengangkutan sampah, 4) penebangan pohon, 5) pemotongan besi, 6) pengelasan, 7) pengecatan kanstin beton, 8) perbaikan jalan, 9) pembersihan kali, 10) pembabatan rumput dan semak liar, 11) pembersihan tembok publik, 12) pembersihan penertiban bangunan, 13) tanggap darurat, 14) pelaporan kecelakaan kerja, 15) penggunaan APD. Media dokumentasi dapat berupa media kertas (cetak), digital (foto dan file program komputer), dokumentasi online maupun media-media lain yang relevan dengan teknologi yang digunakan manajemen kelurahan. Semua sistem dokumentasi dikendalikan (diatur dan didistribusikan/diidentifikasi) oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Seluruh dokumentasi dan informasi yang digunakan dalam penerapan K3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan yang menjadi tanggungjawab ahli K3. Pengendalian dokumentasi termasuk didalamnya ialah mengenai tata cara persetujuan dokumen, penerbitan, penyimpanan dan pemusnahan dokumen. Seluruh dokumen dan dokumentasi akan tersedia saat diperlukan dalam kondisi operasional rutin maupun non-rutin termasuk

saat keadaan darurat. Seluruh dokumentasi akan dimuat dalam sebuah daftar dokumen resmi termasuk informasi-informasi mengenai wewenang persetujuan dokumen, penerbitan, penyebaran, revisi, lokasi, penyimpanan dan pemusnahan dokumen. Pada dokumen yang telah usang seharusnya dilakukan pemusnahan agar dokumen tidak digunakan kembali oleh pekerja, sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus (Yuliani, 2015).

Pengendalian dokumen PPSU Kelurahan adalah sebagai berikut: 1) dokumen ditempatkan berdasarkan pada lokasi yang membutuhkan dan telah ditentukan secara tetap, 2) dokumen dikaji secara berkala 3 (tiga) tahun sekali atau ketika ada penambahan proses yang berdampak pada aspek K3, 3) hanya dokumen K3 termutakhir yang tersedia di ruang penyimpanan dokumen penting, 4) dokumen K3 kadaluarsa segera ditarik atau dimusnahkan dan *master copy* yang tersedia disimpan dalam ruang penyimpanan dokumen penting sebagai catatan perubahan dokumen, 5) dokumen K3 di validasi oleh seroang ahli K3. Lurah mengesahkan manual K3. Sekretaris kelurahan bertanggungjawab untuk mengesahkan prosedur dan instruksi kerja.

Pelaporan dan audit K3 merupakan bagian dari isi rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja PPSU Kelurahan. Pelaporan bahaya dalam setiap aktivitas pekerjaan PPSU Kelurahan dilakukan selalu memungkinkan adanya potensi bahaya yang ditimbulkan. Kemudian, temuan-temuan bahaya yang terdapat di lapangan atau wilayah kerja harus dilaporkan segera kepada sekretaris kelurahan yang nantinya diteruskan kepada lurah untuk ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencegah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja diderita oleh pekerja PPSU.

Pelaporan bahaya diantaranya adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman adalah suatu tindakan diluar ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan, kondisi tidak aman, yaitu kondisi yang berasal dari peralatan maupun lingkungan kerja yang

bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian, tujuan pelaporan tindakan tidak aman adalah agar tindakan tidak aman tidak terulang kembali dan untuk tujuan pelaporan kondisi tidak aman, yaitu agar dilakukan tindakan perbaikan (Winnaputri, 2017).

Kelurahan perlu membuat prosedur dan alur pelaporan bahaya di tempat kerja. Kelurahan mensosialisasikan kepada pekerja PPSU. Selanjutnya, mensimulasikan terkait prosedur yang dibuat sehingga pekerja dapat mengetahui langkah-langkah pelaporan bahaya di wilayah kerja. Pelaporan dapat dilakukan oleh Pekerja PPSU atau atas aduan masyarakat. Jenis bahaya yang dimaksud, yaitu: biologi, kimia, fisik/mekanik, biomekanik, dan psikis/sosial.

Pelaporan kecelakaan, yaitu kelurahan harus membuat laporan untuk setiap kecelakaan atau insiden yang terjadi. Laporan tersebut berisikan kejadian dan penyebab kecelakaan serta faktor-faktor yang turut mengakibatkan kecelakaan kerja terjadi. Hasil laporan di serahkan kepada lurah untuk ditindaklanjuti kepada pihak yang terkait. Kelurahan perlu mengembangkan dan menjalankan prosedur penanganan kecelakaan dan insiden yang mencakup penyelidikan, analisa pelaporan dan tindak lanjut sehingga kejadian serupa tidak berulang. Pelaporan dapat dilakukan oleh pekerja PPSU atau atas aduan masyarakat sekitar. Kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja terdiri dari: a) kecelakaan kerja, b) kebakaran, c) peledakan, d) bahaya pembuangan limbah.

Klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan tingkat keparahan, yaitu a) sangat berat, b) berat, c) sedang, d) ringan, e) sangat ringan. Selanjutnya, pelaksanaan audit sebagai penutup dari rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk membuktikan tingkat pencapaian perencanaan dan penerapan K3 di wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan dokumen manual K3 yang telah dibuat. Pelaksanaan audit

dilakukan secara internal, yaitu oleh ahli K3 yang dibantu oleh koordinator PPSU. Pelaksanaan audit eksternal dapat dilakukan jika dirasa diperlukan oleh lurah. Audit dilaksanakan dengan cara melihat sejauhmana pemenuhan kinerja K3 PPSU Kelurahan terhadap dokumen manual yang telah dibuat dan peraturan yang berlaku. Hasil laporan audit diserahkan kepada lurah untuk dilakukan langkah tindakan perbaikan.

Pelaksanaan audit internal dilakukan oleh ahli K3 mencakup seluruh pelaksanaan kerja PPSU Kelurahan dalam ruang lingkup penerapan K3. Audit dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan rentang waktu 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan pelaksanaan kerja PPSU Kelurahan Cideng telah sesuai dengan aspek-aspek K3 dan program K3 maupun target K3 yang telah ditetapkan. Audit tambahan dapat dilaksanakan apabila terdapat kondisi sebagaimana hal-hal berikut: 1) terdapatnya perubahan pada penilaian bahaya/resiko K3, 2) terdapat indikasi penyimpangan dari hasil audit sebelumnya, 3) adanya insiden tingkat keparahan tinggi dan peningkatan tingkat kejadian insiden. Petugas auditor adalah ahli K3. Dokumen yang ditinjau meliputi perencanaan dan penerapan K3 PPSU Kelurahan. Laporan audit diserahkan kepada lurah untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

PENUTUP

Rancangan dokumen manual keselamatan dan kesehatan kerja PPSU dalam penelitian ini meliputi latar belakang, dasar acuan, profil PPSU Kelurahan, ruang lingkup, istilah dan definisi, dan ketentuan SMK3. Rancangan ini telah divalidasi melalui penilaian ahli, dimana dalam hal ini yang berperan sebagai penilai dari pihak Kelurahan Cideng adalah Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan penilai dari pakar bidang ilmu terkait adalah dosen pembimbing peneliti. Namun, terdapat kekurangan pada rancangan desain produk, yaitu belum bisa diuji coba

(disimulasikan) karena kegiatan tersebut dibutuhkan waktu yang panjang dan proses pengajuan yang tidak sebentar, juga dinilai dapat mengganggu pelaksanaan kerja saat penelitian berlangsung.

Saran untuk Kelurahan Cideng terkhusus PPSU Kelurahan Cideng sebagai satuan kerja agar dapat meningkatkan kinerja K3, yaitu sebagai kelurahan melalui PPSU perlu melakukan sosialisasi rancangan dokumen manual secara terjadwal kepada pekerja PPSU Kelurahan sehingga pekerja dapat memahami dengan baik aspek K3 di lingkungan kerja masing-masing. Selanjutnya kelurahan perlu melakukan uji coba dengan menetapkan waktu bulan pengujian dokumen sehingga diperoleh sejauhmana target K3 PPSU Kelurahan dapat tercapai sesuai yang diharapkan Lurah. Kemudian kelurahan perlu meneruskan tahapan dokumen K3 PPSU dalam rancangan dokumen manual berupa pembuatan Standard Operasional Prosedur (SOP) setiap pelaksanaan kerja yang menjadi beban kerja PPSU di lingkungan kerja. Kelurahan perlu untuk melengkapi tahapan dokumen K3 PPSU dalam rancangan dokumen manual berupa pembuatan instruksi kerja (IK) setiap pelaksanaan kerja yang menjadi beban kerja PPSU di Lingkungan kerja. Kelurahan perlu bekerjasama dengan pihak audit eksternal untuk melihat dan menilai ketercapaian maupun pemenuhan sistem manajemen K3 di PPSU Kelurahan Cideng Jakarta Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A., Sukandar, I., & Sulistiana, O. 2014. Hubungan Kelengkapan Alat Pelindung Diri, Lama Pembagian Waktu Kerja, dan Pemahaman Pekerja Tentang Briefing dengan Kecelakaan Kerja di Pabrik Kelapa Sawit PT. Bukit Barisan Indah Prima Jambi. *JMJ*, 2 (1): 18-26
- Hamonangan. (2 Oktober 2016). *Dua Pekerja Harian Lepas Pemprov DKI Tewas Ini Tanggapan Wagub Djarot*. Sumber: <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/10/02/dua-pekerja-harian-lepas-pemprov-dki-tewas-ini-tanggapan-wagub-djarot>

- Islami, N., Sulastrianah., & Udu, A. 2014. Perbedaan Kejadian Infeksi Cacing Antara Petugas Pengangkut Sampah yang Menggunakan Alat Pelindung Diri dengan Petugas Pengangkut Sampah yang Tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri. *Medula*, 2 (1): 108-111
- Novianto, N.D. 2015. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Pekerja Pengecoran Logam PT. Sinar Semesta (Studi Kasus tentang Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3 (1): 417-428
- Primadewi, T., Widjasena, B., & Wahyuni, I. 2014. Faktor-faktor Utama Penyebab Human Error dalam Kecelakaan pada Operator Alat Berat Bergerak di Tambang Bawah Tanah PT. Freeport Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2 (3): 223-226
- Puspa, Z., Jayanti, S., & Widjasena, B. 2016. Analisis Penyebab dan Pengendalian Kejadian Kecelakaan Kerja di Jalan Raya pada Deliveryman tahun 2014-2015 (studi kasus pada deliveryman PT. Coca Cola Amatil Indonesia Central Java). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4 (4): 756-762
- Rais, M., Prabamurti, P.N., & Widjasena, B. 2009. Kajian Pengaruh Predisposing, Enabling dan Reinforcing Factors Terhadap Praktik Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat yang Berisiko Terjadinya Kecelakaan Kerja di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 4 (1): 36-49
- Safitri, N., & Widowati, E. 2017. Penerapan *Risk Management* pada Pekerjaan di Ketinggian Berdasar SNI ISO 31000:2011. *HIGEIA*, 1 (2): 77-88
- Sardewi, E. 2005. Hubungan Antara Kecelakaan Kerja dan Tempat Kerja. *Meditek*, 13 (34): 24-30
- Setiawan, A., Ekawati., & Widjasena, B. 2015. Analisis Perencanaan Pengendalian Bahaya pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 di PT. X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3 (3): 315-325
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Winnaputri, N., Denny, H.M., & Ekawati. 2017. Studi Persepsi dan Niat Pekerja Lapangan Dalam Melaporkan Kejadian Berbahaya dan Kecelakaan di Terminal Petikemas Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5 (5): 281-289
- Yuliani, N., Ekawati., & Kurniawan, B. Analisis Pendokumentasian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 di PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandung. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3 (3): 545-554